

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Pada penelitian ini jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum *empiris* atau disebut dengan kata lain yaitu penelitian hukum sosiologis atau disebut juga penelitian lapangan. Penelitian ini juga senantiasa disebut dengan penelitian bekerjanya hukum (*law in action*) di masyarakat.<sup>1</sup> Dan dalam jenis penelitian *empiris* ini penulis mengarah pada tipe objek kajian *yuridis sosiologis* yakni perilaku yang timbul akibat berhubungan dengan sistem aturan yang ada. Hubungan timbul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas di implementasikannya sebuah ketetapan perundang-undangan positif dan bisa juga dipandang dari perbuatan masyarakat sebagai wujud pergerakan dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketetapan hukum positif.<sup>2</sup> Penelitian *yuridis sosiologis* dapat pula dipakai untuk meneliti efektivitas bekerjanya hukum dimasyarakat.<sup>3</sup>

Adapun pendekatan pada penelitian ini memakai pendekatan kualitatif yakni data-data dalam penelitian tidak berbentuk angka-angka tetapi kata-kata

---

<sup>1</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 149.

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 51.

<sup>3</sup> Efendi dan Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, h. 152.

verbal. Menurut Syaodih Sukmadinata, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan dan menganalisis fakta, kejadian, kegiatan sosial, sikap, kepercayaan, pemahaman, pemikiran orang secara perseorangan maupun golongan.<sup>4</sup> Menurut Strauss dan Corbin dalam Creswell J, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menciptakan penemuan-penemuan yang tidak bisa diraih dengan memakai tata cara statistik (perhitungan angka) atau upaya-upaya lain dari kuantifikasi (pengukuran).<sup>5</sup>

Penelitian yang penulis lakukan merupakan sebuah penelitian yang berlaku pada masyarakat yang mana demikian menjadi objek yang diteliti adalah sebuah instansi dan pegawai didalamnya serta masyarakat yang terkait sehingga dalam hal ini penelitian yang penulis kerjakan termasuk ke dalam penelitian *empiris*, dan penulis harus terjun langsung ke tempat atau objek penelitian ini.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan suatu kawasan untuk dilaksanakannya suatu penelitian. Lokasi penelitian yang penulis gunakan adalah di Pengadilan Agama Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Penulis mengambil tempat tersebut sebagai objek penelitian adalah karena berawal dari observasi awal penelitian yang didapat dari hasil putusan yang

---

<sup>4</sup> Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2012), h. 53.

<sup>5</sup> Creswell J, *Research Desig : Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks (CA: Sage Publications, 1998), h. 24.

dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Marabahan, dan studi kasus berawal dari wawancara kepada mantan istri sebagai termohon dalam putusan tersebut berada di wilayah ruang lingkup yang diadili oleh Pengadilan Agama Marabahan, sehingga karena itulah penulis memilih melakukan penelitian di Pengadilan Agama Marabahan.

### C. Data dan Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sekunder

1. Data Primer, data primer yakni data pertama yang didapat langsung dari sumber pertama.<sup>6</sup> Data primer adalah data yang didapatkan dari hasil penelitian *empiris* yaitu yang terjadi langsung didalam masyarakat.<sup>7</sup> Data primer yang didapatkan penulis bersumber dari hasil wawancara pendahuluan dengan Hakim Pengadilan Agama Marabahan yang menjelaskan adanya usaha atau cara dari pengadilan dalam pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah dalam cerai talak *verstek* dan juga penulis melakukan wawancara dengan narasumber terkait yakni termohon (bekas istri) dalam putusan cerai talak yang menjadi latarbelakang penelitian penulis.

---

<sup>6</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 11.

<sup>7</sup> Fajar ND dan Achmad, *Dualisme penelitian hukum*, h.156.

2. Data Sekunder, data sekunder merupakan data yang diperoleh dari peneleahan kepustakaan atau peneleahan terhadap bahan pustaka yang berhubungan dengan masalah atau materi penelitian yang kerap disebut bahan bukum.<sup>8</sup> Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data yang didapat dari sumber-sumber seperti bahan hukum (perundang-undangan), buku-buku, jurnal, artikel (website) dan skripsi yang berhubungan dengan judul yang penulis teliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun untuk mendapatkan data-data yang sesuai dalam penelitian ini ada beberapa cara yang dilakukan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah proses mendapatkan informasi atau data dengan bertanya secara langsung kepada orang yang mengalami langsung kejadian atau yang disebut dengan responden atau narasumber. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan dan memengaruhi jalan informasi yaitu pewawancara, yang diwawancarai atau narasumber, topik atau bahan penelitian yang tercantum dalam daftar pertanyaan dan suasana wawancara.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Fajar ND dan Achmad, h. 156.

<sup>9</sup> Suteki Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum : Filsafat, teori dan Praktik* (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 226.

Dalam wawancara ini penulis mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak terkait diantaranya dengan masyarakat (seorang mantan istri dalam putusan cerai talak Nomor 284/Pdt.G/2022/PA.Mrb), wawancara dengan Hakim dan Petugas PTSP Pengadilan Agama Marabahan.

## 2. Observasi

Observasi atau peninjauan adalah aktivitas yang dijalankan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan data dengan cara mengamati suatu fenomena atau peristiwa. Observasi dilakukan guna mendapatkan informasi tentang perbuatan manusia yang terjadi dalam realitas.<sup>10</sup>

Dalam melakukan pengamatan penulis melihat didalam proses kegiatan dari instansi terkait yakni Pengadilan Agama Marabahan dengan melakukan pengamatan sebagai sumber data penelitian.

## E. Teknik Analisis Data

Bersumber pada data wawancara dan observasi, untuk menganalisis data akan dilakukan secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang memberi hasil data deksriptif (penjelasan) yakni apa yang diterangkan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan juga perbuatan yang diteliti sebagai data yang lengkap.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 106.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), h. 13.

Berdasarkan data yang didapatkan selanjutnya penulis melakukan analisis menggunakan deskriptif analitik yaitu dengan menganalisis dan menggali fakta secara sistematis agar mudah dimengerti dan disimpulkan.<sup>12</sup> Dalam melakukan analisis penulis mengelompokkan teori-teori yang ada seperti dari peraturang perundang-undangan, dari hukum islam seperti al-qur'an, buku-buku dll, yang dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat.

## **F. Tahapan Penelitian**

Dalam rangka untuk mempermudah penelitian, penulis memakai tahapan-tahapan diantaranya:

### **1. Tahapan Pendahuluan**

Tahapan awal yang penulis tentukan adalah menetapkan permasalahan yang diangkat dan dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing untuk disusun sebagai bentuk proposal skripsi yang penulis ajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Setelah disetujui dan diterima kemudian prodi menetapkan ujian proposal pada tanggal 03 Mei 2023.

### **2. Tahapan Pengumpulan Data**

Tahapan selanjutnya penulis mengajukan permohonan izin riset pada Mikwa Fakultas Syariah untuk riset di Pengadilan Agama Marabahan dengan jangka waktu riset selama kurang lebih 2 bulan

---

<sup>12</sup> Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar : Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), h. 134.

yakni dari tanggal 01 Desember 2023 – 01 Februari 2024 dan kemudian Pengadilan Agama Marabahan memberikan izin riset pada tanggal 30 November 2023. Dan pada tanggal 12 Desember penulis mulai melakukan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Marabahan. Pada tanggal 03 Januari 2024 penulis telah selesai melakukan riset dan mendapatkan surat keterangan selesai riset.

### 3. Tahapan Pengolahan dan Analisis

Setelah melakukan riset dan memperoleh serta terpenuhinya data dari sumber data, selanjutnya data diolah dengan teknik editing dan data yang telah terurut, dianalisis memakai pendekatan kualitatif yakni data-data dalam penelitian berupa kata-kata verbal. Kemudian hasil yang penulis kerjakan dionsultasikan kepada Dosen Pembimbing untuk dikoreksi dan perbaikan.

### 4. Tahapan Penyempurnaan

Pada tahap ini setelah penulis memperoleh hasil dan sesuai dengan sistematika penulisan, kemudian untuk kesempurnaan penulis mengkonsultasikan kembali kepada Dosen Pembimbing secara intensif sampai disetujui oleh Dosen Pembimbing.